



P U T U S A N

No. 1266 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. HM. Sulaiman, SH, MM Bin H. Abdullah ;
Tempat lahir : Pulau Raman Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 06 Mei 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jend A. Yani No. 007 Rt. 019 A Kelurahan
9-10 Ulu Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Drs. HM. SULAIMAN, SH.MM BIN H. ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 05 November 2009 atau sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2009 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Jend. Sudirman KM 4,5 Palembang, atau setidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui masyarakat umum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa Drs. HM. SULAIMAN, SH.MM BIN H. ABDULLAH menjabat sebagai Wakil Ketua Primkoppol Mapolda Sumsel, dimana Terdakwa telah membuat surat secara tertulis kepada Kapolda Sumsel tertanggal 05 Juni

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1266 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Primkoppol tidak bisa mengembalikan uang simpanan wajib dan simpanan pokok Disdokkes Polda Sumsel karena uang Primkoppol sebesar Rp 202.681.159,28 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen) telah hilang pada masa kepemimpinan saksi Let Kol Pol NANIEK MARSINI, BA dan Mayor Pol SOFYAN DJOEM, SH. Dan atas laporan tersebut Terdakwa meminta jabatannya dikembalikan, namun surat Terdakwa tidak ditanggapi. Tidak puas karena tidak ditanggapi, Terdakwa membuat surat kembali tertanggal 05 November 2009 yang ditujukan kepada Kapolda Sumsel dengan isi surat yang sama dan Terdakwa meminta jabatan yang lama sebagai Ketua Primkoppol Polda Sumsel dikembalikan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah mengetahui telah dilakukan audit keuangan koperasi oleh Audit Akuntan Publik KJA Waskita dengan hasil pemeriksaan khusus atas Akun Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Dana SHU serta cadangan Akun Buku 1983 s/d 20 Juni 1999 yang dibuat dan ditandatangani Manager Drs. AHMAD DJUNAIDI, B.Ak tertanggal 26 Oktober 1999 yang menyatakan pada kesimpulan bahwa uang simpanan anggota terpakai untuk Biaya Operasional Primkoppol karena koperasi mengalami kerugian dan telah pula dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Primkoppol Polda Sumsel yang ditandatangani oleh HM. SYAROFI ARSYAD yang menerangkan kerugian yang dialami Primkoppol dikarenakan adanya uang modal pihak ke-III dipergunakan untuk menutupi kerugian koperasi yang dikarenakan adanya hutang lama yang harus dibayarkan. Berdasarkan kedua pemeriksaan diatas tidak satupun yang menerangkan bahwa saksi SOFYAN DJOEM BIN MUKAMMAD DJOEM dan saksi NANIEK MARSINI, S.IP BIN HARJO SOEBARI (Alm) sebagai pelaku yang menyelewengkan dana Primkoppol. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menulis surat kepada Kapolda sebanyak 2 (dua) kali tersebut padahal Terdakwa telah mengetahui hasil audit bahwa tidak ada penyelewengan dana, maka para saksi merasa dicemarkan nama baiknya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (2) KUHP.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. HM. SULAIMAN, SH.MM BIN H. ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 05 November 2009 atau sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2009 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Jend. Sudirman KM 4,5 Palembang, atau setidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa Drs. HM. SULAIMAN, SH.MM BIN H. ABDULLAH menjabat sebagai Wakil Ketua Primkoppol Mapolda Sumsel, dimana Terdakwa telah membuat surat secara tertulis kepada Kapolda Sumsel tertanggal 05 Juni 2008 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Primkoppol tidak bisa mengembalikan uang simpanan wajib dan simpanan pokok Disdokkes Polda Sumsel karena uang Primkoppol sebesar Rp 202.681.159,28 (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen) telah hilang pada masa kepemimpinan saksi Let Kol Pol NANIEK MARSINI, BA dan Mayor Pol SOFYAN DJOEM, SH. Dan atas laporan tersebut Terdakwa meminta jabatannya dikembalikan, namun surat Terdakwa tidak ditanggapi. Tidak puas karena tidak ditanggapi, Terdakwa membuat surat kembali tertanggal 05 November 2009 yang ditujukan kepada Kapolda Sumsel dengan isi surat yang sama dan Terdakwa meminta jabatan yang lama sebagai Ketua Primkoppol Polda Sumsel dikembalikan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah mengetahui telah dilakukan audit keuangan koperasi oleh Audit Akuntan Publik KJA Waskita dengan hasil pemeriksaan khusus atas Akun Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Dana SHU serta cadangan Akun Buku 1983 s/d 20 Juni 1999 yang dibuat dan ditandatangani Manager Drs. AHMAD DJUNAIDI, B.Ak tertanggal 26 Oktober 1999 yang menyatakan pada kesimpulan bahwa uang simpanan anggota terpakai untuk Biaya Operasional Primkoppol karena koperasi mengalami kerugian dan telah pula dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Primkoppol Polda Sumsel yang ditandatangani oleh HM. SYAROFI ARSYAD yang menerangkan kerugian yang dialami Primkoppol dikarenakan adanya uang modal pihak ke-III dipergunakan untuk menutupi kerugian koperasi yang dikarenakan adanya hutang lama yang harus dibayarkan. Berdasarkan kedua pemeriksaan diatas tidak satupun yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1266 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi SOFYAN DJOEM BIN MUKAMMAD DJOEM dan saksi NANIEK MARSINI, S.IP BIN HARJO SOEBARI (Alm) sebagai pelaku yang menyelewengkan dana Primkoppel. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menulis surat kepada Kapolda sebanyak 2 (dua) kali tersebut padahal Terdakwa telah mengetahui hasil audit bahwa tidak ada penyelewengan dana, maka para saksi merasa dicemarkan nama baiknya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 315 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 25 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HM. Sulaiman, SH, MM Bin H. Abdullah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal menyangkut Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran nama baik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Fotocopy surat dari Drs. Sulaiman tanggal 05 November 2009 yang ditujukan kepada Kapolda Sumsel yang isinya bahwa uang Primkopol sebesar Rp. 202.681.159,28,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) hilang pada masa kepemimpinan Letkol Pol Naniek Marsini dan Mayor Pol Sofyan Djoem, SH tetap terlampir dalam berkas ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 976/Pid.B/2010-/PN.PLG tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HM. Sulaiman, SH, MM Bin H. Abdullah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Fotocopy surat dari Drs. Sulaiman tanggal 05 November 2009 yang ditujukan kepada Kapolda Sumsel yang isinya bahwa uang Primkopol sebesar Rp. 202.681.159,28,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) hilang pada masa kepemimpinan Letkol Pol Naniek Marsini dan Mayor Pol Sofyan Djoem, SH tetap terlampir dalam berkas ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011-/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 11 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1266 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya pada halaman 22 alinea kedua hanya mempertimbangkan yang tersurat dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya kata-kata masa kepemimpinan Letkol Pol Naniek Marsini, BA dan Mayor Pol. Sofyan Djoen, SH tidak menyebutkan bahwa uang tersebut diambil oleh Letkol Pol. Naniek Marsini, BA dan Mayor Pol. Sofyan Djoen, SH sehingga masa kepemimpinan tersebut tidak dapat diartikan bahwa merekalah pelakunya yang harus bertanggung jawab tetapi bisa saja orang lain sehingga pengertian kata-kata masa kepemimpinan tersebut belum tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Letkol Pol. Naniek Marsini, BA dan Mayor Pol. Sofyan Djoen ;

- Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim sangatlah keliru hanya mempertimbangkan yang tersurat dalam kedua surat tersebut seharusnya mempertimbangkan yang tersirat dalam kedua surat tersebut ;
- Bahwa pada halaman 23 alinea 2 Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan surat Terdakwa tanggal 05 Juni 2008 dan 5 November 2009. Kepada Polda Sumsel adalah mempertanyakan hak-hak dari Terdakwa dan bukan secara khusus melaporkan perbuatan Pol Naniek Marsini, BA dan Mayor Pol. Sofyan Djoen, SH yang telah dinyatakan bukan merupakan tindak pidana maka kedua surat tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai suatu penyerangan kehormatan atau pencemaran nama baik ;
- Bahwa disini Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam mengartikan kedua surat tersebut, karena dalam surat tersebut telah nyata-nyata ditulis dan bisa dibaca oleh orang lain atau kepada siapa saja oleh karenanya pertimbangan tersebut tidak tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tanpa mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena ternyata bahwa dalam perkara ini ancaman pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa paling lama 1 (satu) tahun penjara atau diancam pidana denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah), maka menurut Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perkara a quo adalah perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1266 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040018310

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1266 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)